



**SALINAN**

PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 42 TAHUN 2018

TENTANG

JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK

YANG BERLAKU PADA KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya perubahan organisasi Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi menjadi Kementerian Ketenagakerjaan serta untuk melakukan penyesuaian jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Ketenagakerjaan sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2012 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, perlu mengatur kembali jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Ketenagakerjaan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (3) dan Pasal 8 ayat (3) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Ketenagakerjaan;

Mengingat . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

- Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6245);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1997 tentang Jenis dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3694) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1997 tentang Jenis dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3760);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN.

Pasal 1

- (1) Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Ketenagakerjaan meliputi penerimaan dari:
- a. Jasa Pelatihan Kerja;
  - b. Kompensasi Penggunaan Tenaga Kerja Asing;
  - c. Jasa Pengujian dan Pemeriksaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja;
  - d. Jasa Pelatihan Keselamatan dan Kesehatan Kerja; dan
  - e. Jasa Pendidikan dan Pelatihan.

(2) Jenis . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

- (2) Jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran Peraturan Pemerintah ini.

#### Pasal 2

- (1) Selain jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a, huruf c, dan huruf d dapat dilaksanakan berdasarkan kontrak kerja sama.
- (2) Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar nilai nominal yang tercantum dalam kontrak kerja sama.

#### Pasal 3

- (1) Selain jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1), Kementerian Ketenagakerjaan dapat menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan Kepemimpinan Tingkat III, Kepemimpinan Tingkat IV bagi Pegawai Negeri Sipil, dan pendidikan dan pelatihan prajabatan bagi Calon Pegawai Negeri Sipil di luar Kementerian Ketenagakerjaan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) mengacu pada Peraturan Pemerintah mengenai Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Lembaga Administrasi Negara.

#### Pasal 4

- (1) Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a dan huruf c tidak termasuk biaya konsumsi, akomodasi, dan transportasi.

(2) Tarif . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

- (2) Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf d tidak termasuk biaya akomodasi dan transportasi.
- (3) Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf e tidak termasuk biaya transportasi.
- (4) Biaya konsumsi, akomodasi, dan/atau transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dibebankan kepada wajib bayar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 5

- (1) Terhadap jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berasal dari Jasa Pengujian dan Pemeriksaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c untuk:
  - a. Mahasiswa yang melakukan penelitian; dan
  - b. Instansi Pemerintah yang melakukan investigasi kasus kecelakaan kerja,dapat dikenakan tarif sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari tarif sebagaimana tercantum dalam angka III huruf A sampai dengan huruf F Lampiran Peraturan Pemerintah ini.
- (2) Ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara pengenaan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan setelah mendapat persetujuan Menteri Keuangan.

#### Pasal 6

Seluruh Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Ketenagakerjaan wajib disetor ke Kas Negara

Pasal 7 . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

#### Pasal 7

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, terhadap jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berasal dari Jasa Pengujian dan Pemeriksaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c, yang permohonannya telah diajukan sebelum Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, berlaku ketentuan tarif sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2012 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

#### Pasal 8

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, terhadap jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak di bidang tenaga kerja sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2012 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4009), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

#### Pasal 9

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku setelah 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal diundangkan.

Agar . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 14 September 2018  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 17 September 2018  
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

YASONNA H. LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2018 NOMOR 154

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA  
Deputi Bidang Hukum dan  
Perundang-undangan,



  
Yonna Silvanna Djaman



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 42 TAHUN 2018

TENTANG

JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK

YANG BERLAKU PADA KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN

## I. UMUM

Untuk mengoptimalkan Penerimaan Negara Bukan Pajak guna menunjang pembangunan nasional, Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Kementerian Ketenagakerjaan sebagai salah satu sumber Penerimaan Negara perlu dikelola dan dimanfaatkan untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

Kementerian Ketenagakerjaan telah memiliki jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 65 tahun 2012 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Namun, dengan adanya perubahan organisasi dan penyesuaian jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Kementerian Ketenagakerjaan, perlu mengatur kembali jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Ketenagakerjaan dengan Peraturan Pemerintah ini.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas.

### Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3 . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan” antara lain standar biaya yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN  
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 42 TAHUN 2018  
TENTANG  
JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN  
NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA  
KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN

JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG  
BERLAKU PADA KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN

| JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK                                                 | SATUAN      | TARIF           |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|
| I. JASA PELATIHAN KERJA                                                             |             |                 |
| A. Pelatihan Teknik Manufaktur                                                      |             |                 |
| 1. Pemipaan ( <i>plumbing</i> ) (80 jam pelatihan)                                  | per peserta | Rp 880.000,00   |
| 2. Kerja Pelat (80 jam pelatihan)                                                   | per peserta | Rp 1.440.000,00 |
| 3. Penyetel Pipa ( <i>pipe fitter</i> ) (80 jam pelatihan)                          | per peserta | Rp 1.120.000,00 |
| 4. Operator Mesin Produksi (320 jam pelatihan)                                      | per peserta | Rp 2.080.000,00 |
| 5. Operator Mesin Bubut Konvensional (80 jam pelatihan)                             | per peserta | Rp 1.000.000,00 |
| 6. Operator Mesin Frais Konvensional (80 jam pelatihan)                             | per peserta | Rp 840.000,00   |
| 7. Desain Berbantu Komputer ( <i>Computer Aided Design/CAD</i> ) (80 jam pelatihan) | per peserta | Rp 920.000,00   |

8. Manufaktur . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

| JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK                                                                          | SATUAN      | TARIF           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|
| 8. Manufaktur Berbantu Komputer ( <i>Computer Aided Manufacturing/CAM</i> ) (80 jam pelatihan)               | per peserta | Rp 920.000,00   |
| 9. Operator Mesin Bubut Kendali Numerik Komputer ( <i>Computer Numeric Control/CNC</i> ) (80 jam pelatihan)  | per peserta | Rp 1.520.000,00 |
| 10. Operator Mesin Frais Kendali Numerik Komputer ( <i>Computer Numeric Control/CNC</i> ) (80 jam pelatihan) | per peserta | Rp 1.520.000,00 |
| 11. Pemeliharaan Mesin Perkakas (160 jam pelatihan)                                                          | per peserta | Rp 1.520.000,00 |
| 12. Mesin Pemotong Berkawat Listrik ( <i>Wire Cut Electrical Discharge Machine/EDM</i> ) (80 jam pelatihan)  | per peserta | Rp 2.520.000,00 |
| B. Pelatihan Teknik Las                                                                                      |             |                 |
| 1. Las Karbit ( <i>Oxy Acetylene Welding</i> ) (80 jam pelatihan)                                            | per peserta | Rp 520.000,00   |
| 2. Las Listrik:                                                                                              |             |                 |
| a. Las Busur Nyala Listrik ( <i>Shielded Metal Arc Welding/SMAW</i> ):                                       |             |                 |
| 1) Las Pelat 2F (40 jam pelatihan)                                                                           | per peserta | Rp 1.000.000,00 |
| 2) Las Pelat 3F (40 jam pelatihan)                                                                           | per peserta | Rp 1.000.000,00 |
| 3) Las Pelat 4F (40 jam pelatihan)                                                                           | per peserta | Rp 1.000.000,00 |

4) Las . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

| JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK                             | SATUAN      | TARIF           |
|-----------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|
| 4) Las Pelat 1G (40 jam pelatihan)                              | per peserta | Rp 1.500.000,00 |
| 5) Las Pelat 2G (40 jam pelatihan)                              | per peserta | Rp 1.500.000,00 |
| 6) Las Pelat 3G (40 jam pelatihan)                              | per peserta | Rp 1.500.000,00 |
| 7) Las Pelat 4G (40 jam pelatihan)                              | per peserta | Rp 1.500.000,00 |
| 8) Las Pelat 1F—4F (160 jam pelatihan)                          | per peserta | Rp 3.520.000,00 |
| 9) Las Pipa 1G—2G (160 jam pelatihan)                           | per peserta | Rp 3.520.000,00 |
| 10) Las Pipa 5G (80 jam pelatihan)                              | per peserta | Rp 2.520.000,00 |
| 11) Las Pipa 6G (80 jam pelatihan)                              | per peserta | Rp 2.520.000,00 |
| 12) Pipa 6GR (80 jam pelatihan)                                 | per peserta | Rp 6.000.000,00 |
| b. Las Listrik Gas Metal ( <i>Gas Metal Arc Welding/GMAW</i> ): |             |                 |
| 1) Las Pelat 2F (40 jam pelatihan)                              | per peserta | Rp 2.000.000,00 |
| 2) Las Pelat 3F (40 jam pelatihan)                              | per peserta | Rp 2.000.000,00 |
| 3) Las Pelat 4F (40 jam pelatihan)                              | per peserta | Rp 2.000.000,00 |
| 4) Las Pelat 1G (40 jam pelatihan)                              | per peserta | Rp 2.480.000,00 |

5) Las . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

| JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK                                                              | SATUAN      | TARIF           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|
| 5) Las Pelat 2G (40 jam pelatihan)                                                               | per peserta | Rp 2.500.000,00 |
| 6) Las Pelat 3G (40 jam pelatihan)                                                               | per peserta | Rp 2.500.000,00 |
| 7) Las Pelat 4G (40 jam pelatihan)                                                               | per peserta | Rp 2.500.000,00 |
| c. Las Busur Gas Thungsten (Gas Thungsten Arc Welding/GTAW) (40 jam pelatihan)                   | per peserta | Rp 2.500.000,00 |
| 3. Pengujian Nondestruktif ( <i>Non Destructive Test</i> )                                       |             |                 |
| a. Pengujian Level I (80 jam pelatihan)                                                          | per peserta | Rp 4.520.000,00 |
| b. Pengujian Level II (160 jam pelatihan)                                                        | per peserta | Rp 6.000.000,00 |
| 4. Pengujian Destruktif ( <i>Destructive Test</i> ) (80 jam pelatihan)                           | per peserta | Rp 5.000.000,00 |
| C. Pelatihan Teknik Otomotif                                                                     |             |                 |
| 1. Mekanik Mobil Bensin/Diesel (480 jam pelatihan)                                               | per peserta | Rp 2.640.000,00 |
| 2. Penyetelan Mesin Konvensional ( <i>Engine Tune Up (ETU) Conventional</i> ) (80 jam pelatihan) | per peserta | Rp 1.520.000,00 |
| 3. Penyetelan Mesin Injeksi ( <i>Engine Tune Up (ETU) Injection</i> ) (80 jam pelatihan)         | per peserta | Rp 1.520.000,00 |
| 4. Penyejajaran Roda ( <i>Wheel Alignment</i> ) (120 jam pelatihan)                              | per peserta | Rp 2.040.000,00 |

5. Mekanik . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

| JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK                                                         | SATUAN      | TARIF            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------|
| 5. Mekanik Transmisi (160 jam pelatihan)                                                    | per peserta | Rp 2.000.000,00  |
| 6. Penyetelan Mesin Sepeda Motor/Mekanik ( <i>Tune Up</i> ) Sepeda Motor (80 jam pelatihan) | per peserta | Rp 1.000.000,00  |
| 7. Kelistrikan Mesin (80 jam pelatihan)                                                     | per peserta | Rp 1.000.000,00  |
| 8. Kelistrikan Bodi (80 jam pelatihan)                                                      | per peserta | Rp 1.000.000,00  |
| 9. Rem Manual (40 jam pelatihan)                                                            | per peserta | Rp 560.000,00    |
| 10. Mekanik Sepeda Motor (480 jam pelatihan)                                                | per peserta | Rp 2.640.000,00  |
| 11. Teknisi Radiator Mobil (368 jam pelatihan)                                              | per peserta | Rp 6.630.000,00  |
| 12. Pelatihan Sistem Kemudi (80 jam pelatihan)                                              | per peserta | Rp 640.000,00    |
| 13. Mekanik Alat Berat (960 jam pelatihan)                                                  | per peserta | Rp 10.080.000,00 |
| 14. Operator Ekskavator (160 jam pelatihan)                                                 | per peserta | Rp 7.520.000,00  |
| 15. Operator <i>Forklift</i> (160 jam pelatihan)                                            | per peserta | Rp 2.640.000,00  |
| 16. Operator <i>Grader</i> (160 jam pelatihan)                                              | per peserta | Rp 7.520.000,00  |
| 17. Operator <i>Boiler</i> (160 jam pelatihan)                                              | per peserta | Rp 3.680.000,00  |
| D. Pelatihan Teknik Listrik                                                                 |             |                  |
| 1. Teknik Listrik Industri dan Otomasi (480 jam pelatihan)                                  | per peserta | Rp 2.640.000,00  |

2. Instalasi . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

| JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK                                                     | SATUAN      | TARIF           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|
| 2. Instalasi Tenaga Listrik Bangunan Sederhana (640 jam pelatihan)                      | per peserta | Rp 4.160.000,00 |
| 3. Perancang Instalasi Listrik Bangunan Gedung (44 jam pelatihan)                       | per peserta | Rp 290.000,00   |
| 4. Pemeliharaan Peralatan Listrik/Elektronik (440 jam pelatihan)                        | per peserta | Rp 3.080.000,00 |
| 5. Teknik Instalasi Industri (80 jam pelatihan)                                         | per peserta | Rp 1.000.000,00 |
| 6. Teknisi <i>Lift, Escalator, Ban Berjalan (Conveyor)</i> (480 jam pelatihan)          | per peserta | Rp 6.480.000,00 |
| 7. Pneumatik (80 jam pelatihan)                                                         | per peserta | Rp 760.000,00   |
| 8. Mesin Listrik DC/AC (40 jam pelatihan)                                               | per peserta | Rp 900.000,00   |
| 9. Gulung Motor 1 Fase/3 Fase(40 jam pelatihan)                                         | per peserta | Rp 1.260.000,00 |
| 10. Gulung Motor 1 Fase/3 Fase(80 jam pelatihan)                                        | per peserta | Rp 2.000.000,00 |
| 11. Teknik Pendingin (480 jam pelatihan)                                                | per peserta | Rp 2.640.000,00 |
| 12. Erkon (AC) Mobil (80 jam pelatihan)                                                 | per peserta | Rp 1.800.000,00 |
| 13. Teknik Pendingin/Hidrokarbon (40 jam pelatihan)                                     | per peserta | Rp 1.260.000,00 |
| 14. Pendingin ( <i>Refrigerator</i> ) dan Pembeku ( <i>Freezer</i> ) (80 jam pelatihan) | per peserta | Rp 1.280.000,00 |

15. Elektronika . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

| JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK                                                                          | SATUAN      | TARIF           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|
| 15. Elektronika Industri (480 jam pelatihan)                                                                 | per peserta | Rp 2.640.000,00 |
| 16. Kendali Logika Berprogram ( <i>Programmable Logic Control/PLC</i> ) Dasar (40 jam pelatihan)             | per peserta | Rp 1.000.000,00 |
| 17. Kendali Logika Berprogram ( <i>Programmable Logic Control/PLC</i> ) Lanjutan (40 jam pelatihan)          | per peserta | Rp 1.000.000,00 |
| 18. Otomasi ( <i>Automation</i> ) (40 jam pelatihan)                                                         | per peserta | Rp 1.000.000,00 |
| 19. Fabrikasi Papan Rangkaian Tercetak ( <i>Printed Circuit Board/PCB Program Engle</i> ) (80 jam pelatihan) | per peserta | Rp 920.000,00   |
| 20. Elektronika Komunikasi (480 jam pelatihan)                                                               | per peserta | Rp 2.640.000,00 |
| 21. Elektronika Komunikasi (80 jam pelatihan)                                                                | per peserta | Rp 800.000,00   |
| 22. Pengukuran Listrik/Elektronika (40 jam pelatihan)                                                        | per peserta | Rp 940.000,00   |
| 23. Teknisi Seluler/ <i>Hand Phone</i> (HP) (80 jam pelatihan)                                               | per peserta | Rp 1.000.000,00 |
| 24. Pemutar Pita dan Penguat Suara ( <i>Tape And Amplifier</i> ) (80 jam pelatihan)                          | per peserta | Rp 800.000,00   |
| 25. Televisi Berwarna (80 jam pelatihan)                                                                     | per peserta | Rp 1.000.000,00 |

E. Pelatihan . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

| JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK                                                                     | SATUAN      | TARIF           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|
| E. Pelatihan Garmen Apparel                                                                             |             |                 |
| 1. Operator Jahit Muda (95 jam pelatihan)                                                               | per peserta | Rp 1.380.000,00 |
| 2. Operator Jahit Madya (130 jam pelatihan)                                                             | per peserta | Rp 2.020.000,00 |
| 3. Operator Jahit Mahir (300 jam pelatihan)                                                             | per peserta | Rp 1.800.000,00 |
| 4. Bordir (130 jam pelatihan)                                                                           | per peserta | Rp 2.020.000,00 |
| 5. Sulam (130 jam pelatihan)                                                                            | per peserta | Rp 2.020.000,00 |
| F. Pelatihan Pariwisata                                                                                 |             |                 |
| 1. Divisi Ruangan, Makanan, dan Minuman ( <i>Room Division Food and Beverages</i> ) (480 jam pelatihan) | per peserta | Rp 6.720.000,00 |
| 2. Staf Hotel ( <i>Hotel Staff</i> ) (640 jam pelatihan)                                                | per peserta | Rp 8.960.000,00 |
| 3. Divisi Ruangan ( <i>Room Division</i> ) Tingkat I (480 jam pelatihan)                                | per peserta | Rp 4.800.000,00 |
| 4. Layanan Boga ( <i>Food And Beverage Service</i> ) (480 jam pelatihan)                                | per peserta | Rp 3.120.000,00 |
| 5. Spa (360 jam pelatihan)                                                                              | per peserta | Rp 1.980.000,00 |
| 6. Pramusaji ( <i>waiters</i> ) (968 jam pelatihan)                                                     | per peserta | Rp 7.260.000,00 |
| G. Pelatihan Teknologi Informasi dan Komunikasi                                                         |             |                 |
| 1. Asisten Programer Muda (80 jam pelatihan)                                                            | per peserta | Rp 1.000.000,00 |

2. Asisten . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

| JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK                                                         | SATUAN      | TARIF           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|
| 2. Asisten Programmer Madya (260 jam pelatihan)                                             | per peserta | Rp 2.400.000,00 |
| 3. Asisten Programmer Utama (690 jam pelatihan)                                             | per peserta | Rp 5.500.000,00 |
| 4. Programmer Muda (700 jam pelatihan)                                                      | per peserta | Rp 5.500.000,00 |
| 5. Programmer Madya (820 jam pelatihan)                                                     | per peserta | Rp 6.500.000,00 |
| 6. Programmer Utama (520 jam pelatihan)                                                     | per peserta | Rp 4.500.000,00 |
| 7. Asisten Operator (160 jam pelatihan)                                                     | per peserta | Rp 2.000.000,00 |
| 8. Operator Muda (150 jam pelatihan)                                                        | per peserta | Rp 1.900.000,00 |
| 9. Operator Madya (110 jam pelatihan)                                                       | per peserta | Rp 1.400.000,00 |
| 10. Operator Utama (170 jam pelatihan)                                                      | per peserta | Rp 1.800.000,00 |
| 11. Gerai Bantuan Dasar ( <i>Basic Help Desk</i> ) (142 jam pelatihan)                      | per peserta | Rp 1.500.000,00 |
| 12. Perkantoran Dasar ( <i>Basic Office</i> ) (180 jam pelatihan)                           | per peserta | Rp 1.500.000,00 |
| 13. Programmer Laman (Web Programmer) (240 jam pelatihan)                                   | per peserta | Rp 1.500.000,00 |
| 14. Programmer ( <i>Programmer</i> ) (463 jam pelatihan)                                    | per peserta | Rp 2.500.000,00 |
| 15. Administrator Jaringan Muda ( <i>Junior Network Administrator</i> ) (240 jam pelatihan) | per peserta | Rp 1.500.000,00 |

16. Piranti . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

| JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK                                   | SATUAN      | TARIF           |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|
| 16. Piranti Lunak Pengolah Kata (40 jam pelatihan)                    | per peserta | Rp 260.000,00   |
| 17. Piranti Lunak Lembar Sebar (40 jam pelatihan)                     | per peserta | Rp 260.000,00   |
| 18. Piranti Lunak Presentasi (40 jam pelatihan)                       | per peserta | Rp 260.000,00   |
| 19. Praktek Perkantoran ( <i>Pratical Office</i> ) (80 jam pelatihan) | per peserta | Rp 520.000,00   |
| 20. Animasi Multimedia (80 jam pelatihan)                             | per peserta | Rp 1.000.000,00 |
| 21. Penyuntingan Audio ( <i>Audio Editing</i> ) (80 jam pelatihan)    | per peserta | Rp 1.000.000,00 |
| 22. Penyuntingan Video ( <i>Video Editing</i> ) (80 jam pelatihan)    | per peserta | Rp 1.000.000,00 |
| 23. Desain Grafis (80 jam pelatihan)                                  | per peserta | Rp 1.000.000,00 |
| 24. Teknisi Komputer (80 jam pelatihan)                               | per peserta | Rp 1.000.000,00 |
| 25. Desain Berbantu Komputer Dua Dimensi (80 jam pelatihan)           | per peserta | Rp 800.000,00   |
| 26. Desain Berbantu Komputer Tiga Dimensi (80 jam pelatihan)          | per peserta | Rp 800.000,00   |
| 27. Merakit Komputer (80 jam pelatihan)                               | per peserta | Rp 800.000,00   |
| 28. Pelatihan Internet (40 jam pelatihan)                             | per peserta | Rp 260.000,00   |
| H. Pelatihan Bangunan                                                 |             |                 |
| 1. Pelatihan Juru Gambar:                                             |             |                 |

a. Desain . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 11 -

| JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK                                                            | SATUAN      | TARIF           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|
| a. Desain Berbantu Komputer Dua Dimensi (100 jam pelatihan)                                    | per peserta | Rp 1.600.000,00 |
| b. Desain Berbantu Komputer Tiga Dimensi (130 jam pelatihan)                                   | per peserta | Rp 1.630.000,00 |
| 2. Pelatihan Perhitungan Struktur Staad 2004 (80 jam pelatihan)                                | per peserta | Rp 1.320.000,00 |
| 3. Pelatihan Pengerjaan Akhir (Finishing) Furnitur (Duko, Melamin, Politur) (40 jam pelatihan) | per peserta | Rp 1.100.000,00 |
| 4. Pelatihan Survei dan Pemetaan ( <i>Waterpass And Theodolit</i> ) (80 jam pelatihan)         | per peserta | Rp 2.480.000,00 |
| 5. Pelatihan Tukang:                                                                           |             |                 |
| a. Pasang Ubin (55 Jam Pelatihan)                                                              | per peserta | Rp 1.160.000,00 |
| b. Pembesian (57 jam pelatihan)                                                                | per peserta | Rp 1.180.000,00 |
| c. Plester dan Acian (56 jam pelatihan)                                                        | per peserta | Rp 1.140.000,00 |
| d. Pasang Bata (58 jam pelatihan)                                                              | per peserta | Rp 1.350.000,00 |
| e. Fondasi Batu (50 jam pelatihan)                                                             | per peserta | Rp 1.400.000,00 |
| f. Kayu (160 jam pelatihan)                                                                    | per peserta | Rp 3.200.000,00 |
| g. Mebelair (110 jam pelatihan)                                                                | per peserta | Rp 3.300.000,00 |
| h. Pengerjaan Akhir ( <i>Finishing</i> ) Kayu (71 jam pelatihan)                               | per peserta | Rp 1.600.000,00 |

6. Pelatihan . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 12 -

| JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK                                                            | SATUAN      | TARIF           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|
| 6. Pelatihan Gambar Bangunan Konstruksi Gedung (80 jam pelatihan)                              | per peserta | Rp 1.480.000,00 |
| 7. Pengerasan Lapisan ( <i>Grouting</i> ) (40 jam pelatihan)                                   | per peserta | Rp 1.720.000,00 |
| 8. Penedapan Air ( <i>Water Prooving</i> ) (40 jam pelatihan)                                  | per peserta | Rp 1.720.000,00 |
| 9. Penguatan ( <i>Strengthening</i> ) (40 jam pelatihan)                                       | per peserta | Rp 1.720.000,00 |
| 10. Perbaikan Beton ( <i>Concrete Repair</i> ) (40 jam pelatihan)                              | per peserta | Rp 1.720.000,00 |
| 11. Estimator Konstruksi Kimiawi ( <i>Chemical Construction Estimator</i> ) (40 jam pelatihan) | per peserta | Rp 1.720.000,00 |
| I. Pelatihan Bisnis dan Manajemen                                                              |             |                 |
| 1. Sekretaris Kantor (640 jam pelatihan)                                                       | per peserta | Rp 3.000.000,00 |
| 2. Komputer Perkantoran (150 jam pelatihan)                                                    | per peserta | Rp 750.000,00   |
| 3. Bahasa Inggris (480 jam pelatihan)                                                          | per peserta | Rp 3.600.000,00 |
| 4. Akuntansi Dasar I (120 jam pelatihan)                                                       | per peserta | Rp 1.500.000,00 |
| 5. Akuntansi Dasar II (120 jam pelatihan)                                                      | per peserta | Rp 1.500.000,00 |
| 6. Komputer Akuntansi (80 jam pelatihan)                                                       | per peserta | Rp 760.000,00   |
| 7. Administrasi Perkantoran (150 jam pelatihan)                                                | per peserta | Rp 1.500.000,00 |

J. Pelatihan . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 13 -

| JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK                                                             | SATUAN      | TARIF           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|
| J. Pelatihan Produktivitas                                                                      |             |                 |
| 1. Pelatihan Motivasi Berprestasi ( <i>Achievement Motivation Training</i> ) (60 jam pelatihan) | per peserta | Rp 3.200.000,00 |
| 2. Produktivitas Ramah Lingkungan ( <i>Green Productivity</i> ) (50 jam pelatihan)              | per peserta | Rp 2.900.000,00 |
| 3. Penilaian Kinerja Karyawan (40 jam pelatihan)                                                | per peserta | Rp 2.340.000,00 |
| 4. Manajemen Konsultasi (50 jam pelatihan)                                                      | per peserta | Rp 3.220.000,00 |
| 5. Penyelia ( <i>Supervisor</i> ) (70 jam pelatihan)                                            | per peserta | Rp 3.330.000,00 |
| 6. Analisa Jabatan (60 jam pelatihan)                                                           | per peserta | Rp 3.110.000,00 |
| 7. Acuan Banding ( <i>Benchmarking</i> ) (50 jam pelatihan)                                     | per peserta | Rp 3.220.000,00 |
| 8. Kewirausahaan Mandiri (60 jam pelatihan)                                                     | per peserta | Rp 3.110.000,00 |
| 9. Wirausaha Produktif (40 jam pelatihan)                                                       | per peserta | Rp 2.340.000,00 |
| 10. Gugus Kendali Mutu (40 jam pelatihan)                                                       | per peserta | Rp 2.340.000,00 |
| 11. Pelatihan 5S (Sisih, Susun, Sasap, Sosoh, Suluh) (50 jam pelatihan)                         | per peserta | Rp 2.670.000,00 |
| 12. Manajemen Mutu Terpadu (50 jam pelatihan)                                                   | per peserta | Rp 2.670.000,00 |

13. Pelatihan . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 14 -

| JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK                                                                            | SATUAN                | TARIF           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------|
| 13. Pelatihan Penggunaan Tujuh Perangkat Baru ( <i>New Seven Tools</i> ) Gugus Kendali Mutu (40 jam pelatihan) | per peserta           | Rp 2.340.000,00 |
| 14. Proses Statistik ( <i>Statistical Process</i> ) (30 jam pelatihan)                                         | per peserta           | Rp 2.000.000,00 |
| 15. Pemeliharaan Produktivitas Total ( <i>Total Productivity Maintenance</i> ) (30 jam pelatihan)              | per peserta           | Rp 2.340.000,00 |
| 16. Pengukuran Produktivitas Perusahaan dengan Metode Nilai Tambah (50 jam pelatihan)                          | per peserta           | Rp 3.770.000,00 |
| 17. Pengukuran Produktivitas Tenaga Kerja (50 jam pelatihan)                                                   | per peserta           | Rp 3.770.000,00 |
| 18. Pengupahan Berbasis Produktivitas (50 jam pelatihan)                                                       | per peserta           | Rp 3.770.000,00 |
| K. Jasa Penggunaan Sarana dan Prasarana Sesuai dengan Tugas dan Fungsi                                         |                       |                 |
| 1. Balai Besar Peningkatan Produktivitas (BBPP) Bekasi                                                         |                       |                 |
| a. Ruang Auditorium                                                                                            | per 8 jam             | Rp 3.000.000,00 |
| Kelebihan Jam Penggunaan                                                                                       | per jam               | Rp 200.000,00   |
| b. Ruang Kelas                                                                                                 | per hari              | Rp 150.000,00   |
| c. Asrama                                                                                                      | per kamar<br>per hari | Rp 100.000,00   |
| 2. Balai Besar Pengembangan Latihan Kerja (BBPLK) Medan                                                        |                       |                 |

a. Aula . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 15 -

| JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK                         | SATUAN                | TARIF           |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------|
| a. Aula                                                     | per 8 jam             | Rp 400.000,00   |
| Kelebihan Jam Penggunaan                                    | per jam               | Rp 50.000,00    |
| b. Asrama A                                                 | per kamar<br>per hari | Rp 150.000,00   |
| c. Asrama B                                                 | per kamar<br>per hari | Rp 90.000,00    |
| 3. Balai Besar Pengembangan<br>Latihan Kerja (BBPLK) Bekasi |                       |                 |
| a. Ruang Auditorium                                         | per 8 jam             | Rp 3.500.000,00 |
| Kelebihan Jam Penggunaan                                    | per jam               | Rp 300.000,00   |
| b. Ruang Aula                                               | per 8 jam             | Rp 3.000.000,00 |
| Kelebihan Jam Penggunaan                                    | per jam               | Rp 200.000,00   |
| c. Ruang Kelas                                              | per hari              | Rp 250.000,00   |
| d. Asrama A                                                 |                       |                 |
| 1) <i>Standard room</i>                                     | per kamar<br>per hari | Rp 300.000,00   |
| 2) <i>Suite Room</i>                                        | per kamar<br>per hari | Rp 400.000,00   |
| 4. Balai Besar Pengembangan<br>Latihan Kerja (BBPLK) Serang |                       |                 |
| a. Aula                                                     | per 8 jam             | Rp 6.000.000,00 |
| Kelebihan Jam Penggunaan                                    | per jam               | Rp 200.000,00   |
| b. Ruang Kelas                                              | per hari              | Rp 500.000,00   |
| c. Asrama A                                                 | per kamar<br>per hari | Rp 50.000,00    |

5. Balai . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 16 -

| JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK                       | SATUAN                | TARIF           |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------|
| 5. Balai Besar Pengembangan Latihan Kerja (BBPLK) Bandung |                       |                 |
| a. Aula                                                   | per 8 jam             | Rp 4.000.000,00 |
| Kelebihan Jam Penggunaan                                  | per jam               | Rp 200.000,00   |
| b. Ruang Kelas                                            | per hari              | Rp 500.000,00   |
| c. Asrama A                                               | per kamar<br>per hari | Rp 150.000,00   |
| 6. Balai Latihan Kerja (BLK) Surakarta                    |                       |                 |
| a. Aula                                                   | per 8 jam             | Rp 400.000,00   |
| Kelebihan jam penggunaan                                  | per jam               | Rp 50.000,00    |
| b. Asrama A                                               | per kamar<br>per hari | Rp 150.000,00   |
| 7. Balai Latihan Kerja (BLK) Banda Aceh                   |                       |                 |
| a. Aula                                                   | per 8 jam             | Rp 1.000.000,00 |
| Kelebihan jam penggunaan                                  | per jam               | Rp 150.000,00   |
| b. Asrama A                                               | per kamar<br>per hari | Rp 125.000,00   |
| c. Asrama B                                               | per kamar<br>per hari | Rp 100.000,00   |
| 8. Balai Latihan Kerja (BLK) Padang                       |                       |                 |
| a. Aula Singkarak                                         | per 8 jam             | Rp 750.000,00   |
| Kelebihan jam penggunaan                                  | per jam               | Rp 75.000,00    |

b. Aula . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 17 -

| JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK                  | SATUAN                | TARIF           |
|------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------|
| b. Aula Maninjau                                     | per 8 jam             | Rp 500.000,00   |
| Kelebihan jam penggunaan                             | per jam               | Rp 50.000,00    |
| c. Ruang Kelas                                       | per hari              | Rp 250.000,00   |
| d. Asrama                                            | per kamar<br>per hari | Rp 125.000,00   |
| 9. Balai Latihan Kerja (BLK)<br>Kendari              |                       |                 |
| a. Aula                                              | per 8 jam             | Rp 1.500.000,00 |
| Kelebihan Jam Penggunaan                             | per jam               | Rp 125.000,00   |
| b. Ruang Kelas                                       | per hari              | Rp 150.000,00   |
| c. Asrama                                            | per kamar<br>per hari | Rp 100.000,00   |
| 10. Balai Peningkatan Produktivitas<br>(BPP) Kendari |                       |                 |
| a. Aula                                              | per 8 jam             | Rp 1.500.000,00 |
| Kelebihan Jam Penggunaan                             | per jam               | Rp 125.000,00   |
| b. Ruang Kelas                                       | per hari              | Rp 150.000,00   |
| c. Asrama                                            | per kamar<br>per hari | Rp 100.000,00   |
| 11. Balai Latihan Kerja (BLK)<br>Ambon               |                       |                 |
| a. Aula                                              | per 8 jam             | Rp 3.500.000,00 |
| Kelebihan Jam Penggunaan                             | per jam               | Rp 250.000,00   |
| b. Ruang Kelas                                       | per hari              | Rp 250.000,00   |
| c. Asrama                                            | per kamar<br>per hari | Rp 250.000,00   |

12. Balai . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 18 -

| JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK        | SATUAN                | TARIF           |
|--------------------------------------------|-----------------------|-----------------|
| 12. Balai Latihan Kerja (BLK)<br>Makassar  |                       |                 |
| a. Aula                                    | per 8 jam             | Rp 1.000.000,00 |
| Kelebihan Jam Penggunaan                   | per jam               | Rp 150.000,00   |
| b. Asrama                                  | per kamar<br>per hari | Rp 125.000,00   |
| 13. Balai Latihan Kerja (BLK)<br>Ternate   |                       |                 |
| a. Aula                                    | per 8 jam             | Rp 1.000.000,00 |
| Kelebihan Jam Penggunaan                   | per jam               | Rp 100.000,00   |
| b. Asrama                                  | per kamar<br>per hari | Rp 25.000,00    |
| 14. Balai Latihan Kerja (BLK)<br>Sorong    |                       |                 |
| a. Aula                                    | per 8 jam             | Rp 750.000,00   |
| Kelebihan Jam Penggunaan                   | per jam               | Rp 85.000,00    |
| b. Asrama                                  | per kamar<br>per hari | Rp 25.000,00    |
| c. Ruang Kelas                             | per hari              | Rp 150.000,00   |
| 15. Balai Latihan Kerja (BLK)<br>Samarinda |                       |                 |
| a. Aula                                    | per 8 jam             | Rp 1.000.000,00 |
| Kelebihan Jam Penggunaan                   | per jam               | Rp 200.000,00   |
| b. Asrama                                  | per kamar<br>per hari | Rp 50.000,00    |
| c. Rumah tamu ( <i>guest house</i> )       | per hari              | Rp 75.000,00    |

d. Ruang . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 19 -

| JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK                               | SATUAN                          | TARIF           |
|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------|
| d. Ruang Kelas                                                    | per hari                        | Rp 30.000,00    |
| e. Bengkel kerja ( <i>workshop</i> )<br>HDM/Otomotif              | per m <sup>2</sup><br>per tahun | Rp 10.000,00    |
| 16. Balai Besar Pengembangan<br>Latihan Kerja (BBPLK)<br>Semarang |                                 |                 |
| a. Aula                                                           | per 8 jam                       | Rp 500.000,00   |
| Kelebihan Jam Penggunaan                                          | per jam                         | Rp 65.000,00    |
| b. Ruang Kelas                                                    | per hari                        | Rp 50.000,00    |
| c. Asrama                                                         | per kamar<br>per hari           | Rp 100.000,00   |
| 17. Balai Latihan Kerja (BLK)<br>Lembang                          |                                 |                 |
| a. Aula                                                           | per 8 jam                       | Rp 2.000.000,00 |
| Kelebihan Jam Penggunaan                                          | per jam                         | Rp 100.000,00   |
| b. Ruang kelas                                                    | per hari                        | Rp 75.000,00    |
| c. Asrama                                                         | per kamar<br>per hari           | Rp 500.000,00   |
| 18. Balai Latihan Kerja (BLK)<br>Bantaeng                         |                                 |                 |
| a. Ruang kelas                                                    | per hari                        | Rp 200.000,00   |
| b. Asrama                                                         | per kamar<br>per hari           | Rp 75.000,00    |
| 19. Balai Latihan Kerja (BLK)<br>Lombok Timur                     |                                 |                 |
| a. Aula                                                           | per 8 jam                       | Rp 550.000,00   |

b. Asrama . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 20 -

| JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK                                                                                                                            | SATUAN                         | TARIF         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------|
| b. Asrama                                                                                                                                                      | per kamar<br>per hari          | Rp 150.000,00 |
| II. KOMPENSASI PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING                                                                                                                   |                                |               |
| A. Kompensasi Penggunaan Tenaga Kerja Asing Untuk Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing Baru                                                                   | per orang<br>per bulan         | USD 100.00    |
| B. Kompensasi Penggunaan Tenaga Kerja Asing Untuk Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing Yang Lokasi Kerjanya Lebih dari 1 (Satu) Wilayah Provinsi | per orang<br>per bulan         | USD 100.00    |
| III. JASA PENGUJIAN DAN PEMERIKSAAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA                                                                                            |                                |               |
| A. Pengujian Faktor Kimia Lingkungan Kerja                                                                                                                     |                                |               |
| 1. Pengambilan Sampel dan Analisis Gas:                                                                                                                        |                                |               |
| a. Dengan <i>Ultra Violet Visible Spectrophotometer</i>                                                                                                        |                                |               |
| 1) Tertimbang Waktu (3 kali pengujian)                                                                                                                         | per<br>parameter<br>per sampel | Rp 450.000,00 |
| 2) Sesaat ( <i>grab</i> )                                                                                                                                      | per<br>parameter<br>per sampel | Rp 150.000,00 |
| b. Dengan Kromatografi Gas ( <i>Gas Cromatography</i> )                                                                                                        |                                |               |

1) Tertimbang . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 21 -

| JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK                                                                          | SATUAN                   | TARIF         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------|
| 1) Tertimbang Waktu (3 kali pengujian)                                                                       | per parameter per sampel | Rp 750.000,00 |
| 2) Sesaat ( <i>grab</i> )                                                                                    | per parameter per sampel | Rp 250.000,00 |
| c. Dengan Spektrofotometer Massa Kromatografi Gas ( <i>Gas Chromatography Mass Spectrophotometer/ GCMS</i> ) |                          |               |
| 1) Tertimbang Waktu (3 kali pengujian)                                                                       | per parameter per sampel | Rp 900.000,00 |
| 2) Sesaat ( <i>grab</i> )                                                                                    | per parameter per sampel | Rp 350.000,00 |
| 2. Pengambilan Sampel dan Analisis Debu:                                                                     |                          |               |
| a. Kadar Debu Total                                                                                          |                          |               |
| 1) Tertimbang Waktu (3 kali pengujian)                                                                       | per sampel               | Rp 450.000,00 |
| 2) Sesaat ( <i>grab</i> )                                                                                    | per sampel               | Rp 150.000,00 |
| b. Kadar Debu Logam Dengan Spektrofotometer Serapan Atom ( <i>Atomic Absotion Spectrophotometer/ AAS</i> )   |                          |               |
| 1) Tertimbang Waktu (3 kali pengujian)                                                                       | per parameter per sampel | Rp 450.000,00 |

2) Sesaat . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 22 -

| JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK                                                      | SATUAN                   | TARIF           |
|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------|
| 2) Sesaat ( <i>grab</i> )                                                                | per parameter per sampel | Rp 150.000,00   |
| c. Kadar Debu Silika Bebas Dengan Defraksi Sinar-X ( <i>X-ray</i> )                      |                          |                 |
| 1) Tertimbang Waktu (3 kali pengujian)                                                   | per sampel               | Rp 900.000,00   |
| 2) Sesaat ( <i>grab</i> )                                                                | per sampel               | Rp 300.000,00   |
| d. Debu Perseorangan ( <i>Personal Dust</i> ) Tertimbang Waktu (3 kali pengujian)        | per sampel               | Rp 450.000,00   |
| e. Partikel Debu Ukuran 10 $\mu\text{m}$ ( <i>Particulate Matter/ PM</i> ) 10 (24 jam)   | per sampel               | Rp 1.250.000,00 |
| f. Partikel Debu Ukuran 2,5 $\mu\text{m}$ ( <i>Particulate Matter/ PM</i> ) 2,5 (24 jam) | per sampel               | Rp 1.250.000,00 |
| g. Ukuran partikel debu ( <i>particle sizer analyzer</i> )                               |                          |                 |
| 1) Tertimbang Waktu (3 kali pengujian)                                                   | per sampel               | Rp 2.250.000,00 |
| 2) Sesaat ( <i>grab</i> )                                                                | per sampel               | Rp 750.000,00   |
| 3. Pengambilan Sampel dan Analisis Asap Cerobong Sesaat ( <i>grab</i> )                  | per parameter per sampel | Rp 350.000,00   |
| 4. Pengujian Serat Asbes                                                                 |                          |                 |
| a. Kuantitatif                                                                           |                          |                 |

1) Tertimbang . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 23 -

| JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK    | SATUAN     | TARIF         |
|----------------------------------------|------------|---------------|
| 1) Tertimbang Waktu (3 kali pengujian) | per sampel | Rp 750.000,00 |
| 2) Sesaat ( <i>grab</i> )              | per sampel | Rp 250.000,00 |
| b. Kualitatif                          |            |               |
| 1) Tertimbang Waktu (3 kali pengujian) | per sampel | Rp 750.000,00 |
| 2) Sesaat ( <i>grab</i> )              | per sampel | Rp 250.000,00 |
| 5. Pengujian Air Limbah Industri       |            |               |
| a. Fisika                              |            |               |
| 1) Temperatur                          | per sampel | Rp 10.000,00  |
| 2) Zat Padat Terlarut                  | per sampel | Rp 50.000,00  |
| 3) Zat Padat Tersuspensi               | per sampel | Rp 50.000,00  |
| 4) Warna                               | per sampel | Rp 50.000,00  |
| 5) Daya Hantar Listrik (DHL)           | per sampel | Rp 10.000,00  |
| 6) Kekeruhan                           | per sampel | Rp 30.000,00  |
| 7) Salinitas                           | per sampel | Rp 10.000,00  |
| 8) Zat padat total                     | per sampel | Rp 50.000,00  |
| b. Kimia                               |            |               |
| 1) Kebutuhan Oksigen Biologis (BOD)    | per sampel | Rp 150.000,00 |
| 2) Kebutuhan Oksigen Kimia (COD)       | per sampel | Rp 80.000,00  |
| 3) Amonia (NH3)                        | per sampel | Rp 50.000,00  |
| 4) Kromium Heksavalen (Cr6+)           | per sampel | Rp 100.000,00 |

5) Oksigen . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 24 -

| JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK          | SATUAN                         | TARIF         |
|----------------------------------------------|--------------------------------|---------------|
| 5) Oksigen Terlarut (DO)                     | per sampel                     | Rp 40.000,00  |
| 6) Fenol                                     | per sampel                     | Rp 125.000,00 |
| 7) Fluorida (F-)                             | per sampel                     | Rp 80.000,00  |
| 8) Fosfat (PO <sub>4</sub> <sup>3-</sup> )   | per sampel                     | Rp 80.000,00  |
| 9) Kesadahan (CaCO <sub>3</sub> )            | per sampel                     | Rp 40.000,00  |
| 10) Klorida (Cl-)                            | per sampel                     | Rp 50.000,00  |
| 11) Kadmium (Cd)                             | per sampel                     | Rp 65.000,00  |
| 12) Tembaga (Cu)                             | per sampel                     | Rp 65.000,00  |
| 13) Mangan (Mn)                              | per sampel                     | Rp 65.000,00  |
| 14) Timbal (Pb)                              | per sampel                     | Rp 65.000,00  |
| 15) Seng (Zn)                                | per sampel                     | Rp 65.000,00  |
| 16) Nikel (Ni)                               | per sampel                     | Rp 65.000,00  |
| 17) Kobalt (Co)                              | per sampel                     | Rp 65.000,00  |
| 18) Minyak dan lemak                         | per sampel                     | Rp 70.000,00  |
| 19) Nitrat (NO <sub>3</sub> <sup>-</sup> )   | per sampel                     | Rp 50.000,00  |
| 20) Nitrit (NO <sub>2</sub> <sup>-</sup> )   | per sampel                     | Rp 50.000,00  |
| 21) Silikat (SiO <sub>2</sub> <sup>-</sup> ) | per sampel                     | Rp 50.000,00  |
| 22) Sulfat (SO <sub>4</sub> <sup>2-</sup> )  | per sampel                     | Rp 50.000,00  |
| 23) Zat Organik sebagai<br>KMnO <sub>4</sub> | per sampel                     | Rp 40.000,00  |
| 24) Hidrokarbon (HC)                         | per<br>parameter<br>per sampel | Rp 300.000,00 |
| 25) Merkuri (Hg)                             | per sampel                     | Rp 120.000,00 |



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 25 -

| JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK                                                                                                 | SATUAN                   | TARIF           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------|
| 6. Pengujian Kualitatif dengan Spektrofotometer Massa Kromatografi Cair ( <i>Liquid Cromatography Mass Spectrophotometer/LCMS</i> ) |                          |                 |
| a. Tertimbang Waktu (3 kali pengujian)                                                                                              | per parameter per sampel | Rp 1.500.000,00 |
| b. Sesaat ( <i>grab</i> )                                                                                                           | per parameter per sampel | Rp 500.000,00   |
| B. Pengujian Faktor Fisika Lingkungan Kerja                                                                                         |                          |                 |
| 1. Pengujian Intensitas Kebisingan:                                                                                                 |                          |                 |
| a. Tanpa Analisis Frekuensi (paling sedikit 10 titik)                                                                               |                          |                 |
| 1) Tertimbang Waktu (3 kali pengujian)                                                                                              | per titik                | Rp 150.000,00   |
| 2) Sesaat ( <i>grab</i> )                                                                                                           | per titik                | Rp 50.000,00    |
| b. Dengan Analisis Frekuensi (paling sedikit 10 titik)                                                                              |                          |                 |
| 1) Tertimbang waktu (3 kali pengujian)                                                                                              | per titik                | Rp 225.000,00   |
| 2) Sesaat ( <i>grab</i> )                                                                                                           | per titik                | Rp 75.000,00    |
| c. Dengan Dosimeter Kebisingan ( <i>Noise Dosimeter</i> ) Tertimbang Waktu ( 3 kali pengujian)                                      | per titik                | 350.000,00      |

2. Pengujian . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 26 -

| JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK                                           | SATUAN     | TARIF           |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------|
| 2. Pengujian Intensitas Penerangan Cahaya                                     |            |                 |
| a. Umum                                                                       | per 100 m2 | Rp 200.000,00   |
| b. Lokal (paling sedikit 10 titik)                                            | per titik  | Rp 50.000,00    |
| 3. Pengujian Tekanan Panas (paling sedikit 10 titik)                          |            |                 |
| a. Tekanan Panas (Indeks Suhu Basah dan Bola /ISBB)                           | per titik  | Rp 75.000,00    |
| b. Tekanan Panas (Indeks Suhu Basah dan Bola/ISBB) dan Kecepatan Aliran Udara | per titik  | Rp 100.000,00   |
| 4. Pengujian Getaran (paling sedikit 10 titik)                                |            |                 |
| a. Lengan Tangan ( <i>hand arm</i> )                                          | per sampel | Rp 100.000,00   |
| b. Seluruh Tubuh ( <i>whole body</i> )                                        | per sampel | Rp 100.000,00   |
| c. Mesin                                                                      | per sampel | Rp 100.000,00   |
| 5. Pengujian Medan Magnet                                                     | per titik  | Rp 100.000,00   |
| 6. Pengujian Medan Listrik                                                    | per titik  | Rp 100.000,00   |
| 7. Pengujian Radiasi Ultra Violet                                             | per titik  | Rp 100.000,00   |
| 8. Pengujian Pemetaan Kebisingan ( <i>Noise Mapping</i> )                     | per 400 m2 | Rp 2.000.000,00 |
| C. Pengujian Faktor Biologi Lingkungan Kerja                                  |            |                 |
| 1. Pengujian Mikroba (Koloni)                                                 | per sampel | Rp 500.000,00   |
| 2. Pengujian Mikroba (Patogen)                                                | per sampel | Rp 1.500.000,00 |

D. Pemeriksaan . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 27 -

| JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK                                                                                                                                                    | SATUAN                 | TARIF         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------|
| D. Pemeriksaan Kesehatan Kerja (paling sedikit 10 orang)                                                                                                                               |                        |               |
| 1. Pemeriksaan Audiometri                                                                                                                                                              | per orang              | Rp 40.000,00  |
| 2. Pemeriksaan Kandungan Logam:                                                                                                                                                        |                        |               |
| a. Dalam Darah                                                                                                                                                                         | per orang              | Rp 150.000,00 |
| b. Dalam Urine                                                                                                                                                                         | per orang              | Rp 150.000,00 |
| 3. Pemeriksaan Rontgen Paru (Foto Thorax)                                                                                                                                              | per orang              | Rp 50.000,00  |
| 4. Pemeriksaan Kesehatan Umum                                                                                                                                                          | per orang              | Rp 30.000,00  |
| 5. Pemeriksaan Gigi                                                                                                                                                                    | per orang              | Rp 20.000,00  |
| 6. Pemeriksaan Spirometry                                                                                                                                                              | per orang              | Rp 40.000,00  |
| 7. Pemeriksaan Laboratorium:                                                                                                                                                           |                        |               |
| a. Darah rutin                                                                                                                                                                         | per orang              | Rp 50.000,00  |
| b. Urine rutin                                                                                                                                                                         | per orang              | Rp 40.000,00  |
| 8. Pemeriksaan Elektro Kardiografi (EKG)                                                                                                                                               | per orang              | Rp 40.000,00  |
| 9. Pemeriksaan Ketajaman Penglihatan ( <i>Visus</i> ) dan Buta Warna                                                                                                                   | per orang              | Rp 10.000,00  |
| 10. Pemeriksaan laboratorium kimia darah (paket 11 unsur)<br>a. Bilirubin<br>b. Kolesterol total<br>c. Kolesterol Lipoprotein Kepadatan Tinggi ( <i>High Density Lipoprotein/HDL</i> ) | per orang<br>per paket | Rp 200.000,00 |

d. Kolesterol . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 28 -

| JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | SATUAN                                   | TARIF         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------|
| d. Kolesterol Lipoprotein<br>Kepadatan Rendah ( <i>Low<br/>Density Lipoprotein/ LDL</i> )<br><br>e. Glukosa<br><br>f. Transaminase Glutamat<br>Oksaloasetat dalam Serum<br>( <i>Serum Glutamic Oxaloacetic<br/>Transaminase/ SGOT</i> )<br><br>g. Transaminase Glutamat<br>Piruvat dalam Serum ( <i>Serum<br/>Glutamic Piruvic<br/>Transaminase/ SGPT</i> )<br><br>h. Trigliserida<br><br>i. Asam urat<br><br>j. Ureum<br><br>k. Kreatinin |                                          |               |
| 11. Pemeriksaan Serologi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                          |               |
| a. Aglutinasi Serum Hepatitis B<br>( <i>Hepatitis B serum<br/>Aglutinase/ HBSAg</i> )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | per orang                                | Rp 50.000,00  |
| b. Anti Hepatitis B Permukaan<br>( <i>Anti Hepatitis B Surface/ HBS</i> )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | per orang                                | Rp 50.000,00  |
| c. Anti Virus Hepatitis C ( <i>Anti<br/>Hepatitis C Virus / HCV</i> )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | per orang                                | Rp 150.000,00 |
| 12. Pengukuran Antropometri<br>Tenaga Kerja dan Rekomendasi<br>Alat dan Sarana Kerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | per orang                                | Rp 50.000,00  |
| 13. Observasi Ergonomic                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | per <i>station</i><br>kerja<br>per orang | Rp 250.000,00 |

14. Pengukuran . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 29 -

| JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK                                                           | SATUAN     | TARIF         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------|
| 14. Pengukuran Daya Kerja Fisik dengan Metode Uji <i>Harvard</i> ( <i>Harvard Step Test</i> ) | per orang  | Rp 50.000,00  |
| 15. Pemeriksaan Jantung dengan Tapak Putar EKG ( <i>EKG treadmill</i> )                       | per orang  | Rp 350.000,00 |
| 16. Uji Kelelahan Kerja                                                                       | per orang  | Rp 50.000,00  |
| E. Pengujian Keselamatan Kerja                                                                |            |               |
| 1. Uji Kekuatan Tarik ( <i>Tensile Strength Test</i> ):                                       |            |               |
| a. Pembuatan Batang Uji ( <i>Test Piece</i> )                                                 | per sampel | Rp 150.000,00 |
| b. Uji Tarik                                                                                  | per sampel | Rp 150.000,00 |
| 2. Uji Lengkung                                                                               |            |               |
| a. Pembuatan Batang Uji ( <i>Test Piece</i> )                                                 | per sampel | Rp 150.000,00 |
| b. Uji Lengkung                                                                               | per sampel | Rp 150.000,00 |
| 3. Uji Kekerasan Bahan:                                                                       |            |               |
| a. Pembuatan Batang Uji ( <i>Test Piece</i> )                                                 | per sampel | Rp 150.000,00 |
| b. Uji Kekerasan                                                                              | per sampel | Rp 150.000,00 |
| 4. Uji Pukul Dengan Alat <i>Charpy/Zod</i>                                                    |            |               |
| a. Pembuatan Batang Uji ( <i>Test Piece</i> )                                                 | per sampel | Rp 100.000,00 |
| b. Uji Pukul                                                                                  | per sampel | Rp 100.000,00 |

5. Uji . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 30 -

| JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK                                  | SATUAN                 | TARIF         |
|----------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------|
| 5. Uji Non-Destruktif ( <i>Non Destructive Test/NDT</i> ):           |                        |               |
| a. Dengan Sinar-X ( <i>X-ray</i> )                                   | per sampel<br>per film | Rp 100.000,00 |
| b. Dengan Ultrasonic                                                 | per sampel             | Rp 100.000,00 |
| 6. Analisa Komposisi Baja paling banyak 5 elemen                     | per sampel             | Rp 100.000,00 |
| 7. Uji Pelat Ketel Uap:                                              |                        |               |
| a. Uji Pelat Ketel Uap                                               | per sampel             | Rp 250.000,00 |
| b. Pengambilan Pelat                                                 | per sampel             | Rp 500.000,00 |
| 8. Uji Air Ketel Uap                                                 |                        |               |
| a. Pengambilan Sampel Per Ketel                                      | per sampel             | Rp 250.000,00 |
| b. Analisis Laboratorium                                             | per sampel             | Rp 500.000,00 |
| 9. Uji Air Pengisi Ketel Uap                                         |                        |               |
| a. Pengambilan Sampel Per Titik                                      | per sampel             | Rp 250.000,00 |
| b. Analisis Laboratorium                                             | per sampel             | Rp 600.000,00 |
| 10. Uji Alat Proteksi Sepatu Pengaman                                |                        |               |
| a. Penetrasi Sepatu Pengaman                                         | per sampel             | Rp 150.000,00 |
| b. Kuat Tarik                                                        | per sampel             | Rp 150.000,00 |
| c. Uji Serapan                                                       | per sampel             | Rp 150.000,00 |
| 11. Uji Alat Proteksi Sabuk Pengaman ( <i>Safety Hardness Test</i> ) | per sampel             | Rp 250.000,00 |

12. Uji . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 31 -

| JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK                   | SATUAN     | TARIF         |
|-------------------------------------------------------|------------|---------------|
| 12. Uji Helm Pengaman:                                |            |               |
| a. Visual/Dimensi                                     | per sampel | Rp 150.000,00 |
| b. Tahan Pukul                                        | per sampel | Rp 150.000,00 |
| c. Tahan Listrik                                      | per sampel | Rp 150.000,00 |
| 13. Uji Sarung Tangan Karet                           |            |               |
| a. Tahanan Listrik                                    | per sampel | Rp 150.000,00 |
| b. Tahan Larutan Kimia                                | per sampel | Rp 150.000,00 |
| 14. Uji Sarung Tangan Kulit                           |            |               |
| a. Tembus Paku                                        | per sampel | Rp 150.000,00 |
| b. Kuat Tarik                                         | per sampel | Rp 150.000,00 |
| 15. Uji Daya Tahan Panas Apron                        | per sampel | Rp 250.000,00 |
| 16. Uji Daya Atenuasi Pelindung Telinga:              |            |               |
| a. Sumbat Telinga ( <i>Ear Plug</i> )                 | per sampel | Rp 250.000,00 |
| b. Tutup Telinga ( <i>Ear Muff</i> )                  | per sampel | Rp 250.000,00 |
| 17. Uji Isolasi Kabel Listrik:                        |            |               |
| a. Visual Dimensi                                     | per sampel | Rp 150.000,00 |
| b. Mekanik                                            | per sampel | Rp 200.000,00 |
| c. Elektrik                                           | per sampel | Rp 200.000,00 |
| d. Panas ( <i>Termis</i> ) Dan Nyala ( <i>Flame</i> ) | per sampel | Rp 200.000,00 |
| 18. Uji Daya Hantar Listrik Kabel                     | per sampel | Rp 250.000,00 |
| 19. Uji Kebocoran Tegangan Listrik                    | per sampel | Rp 250.000,00 |

20. Uji . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 32 -

| JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK                                                                   | SATUAN                    | TARIF           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------|
| 20. Uji Tahanan Pembumian<br>( <i>Grounding</i> )                                                     | per sampel                | Rp 250.000,00   |
| 21. Uji Keseimbangan Beban ( <i>Load<br/>Balancing Test</i> )                                         | per sampel                | Rp 250.000,00   |
| 22. Uji Saklar                                                                                        | per sampel                | Rp 250.000,00   |
| 23. Uji Botol Bertekanan                                                                              | per sampel                | Rp 500.000,00   |
| 24. Uji Respirator                                                                                    | per sampel                | Rp 250.000,00   |
| F. Pemeriksaan Gizi Kerja                                                                             |                           |                 |
| 1. Pemeriksaan Pola Konsumsi<br>Makanan dan Rekomendasi<br>Asupan Sesuai dengan Beban<br>Kerja        | per lokasi                | Rp 300.000,00   |
| 2. Pemeriksaan Kalori Makanan                                                                         | per sampel                | Rp 150.000,00   |
| 3. Pemeriksaan Sanitasi dan<br>Higiene Prasarana dan Sarana<br>Pengelolaan Makanan di Tempat<br>Kerja | per lokasi                | Rp 500.000,00   |
| 4. Pemeriksaan Kalorimetri                                                                            | per orang                 | Rp 150.000,00   |
| G. Jasa Kalibrasi                                                                                     |                           |                 |
| 1. <i>Sound Level Meter</i>                                                                           | per alat<br>per kalibrasi | Rp 950.000,00   |
| 2. <i>Luxmeter</i>                                                                                    | per alat<br>per kalibrasi | Rp 600.000,00   |
| 3. Vibrasi Meter                                                                                      | per alat<br>per kalibrasi | Rp 900.000,00   |
| 4. <i>Heat Stress</i>                                                                                 | per alat<br>per kalibrasi | Rp 1.000.000,00 |

5. Noise . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 33 -

| JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK                                                                                                  | SATUAN                       | TARIF           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------|
| 5. <i>Noise Dosi Meter</i>                                                                                                           | per alat<br>per kalibrasi    | Rp 750.000,00   |
| 6. <i>Spektrofotometer</i>                                                                                                           | per alat<br>per kalibrasi    | Rp 1.200.000,00 |
| 7. <i>Gas Detector</i>                                                                                                               | per alat<br>per<br>parameter | Rp 1.000.000,00 |
| IV. JASA PELATIHAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA                                                                                   |                              |                 |
| A. Jasa Pelatihan                                                                                                                    |                              |                 |
| 1. Pelatihan <i>Higiene</i> Perusahaan Ergonomi, Kesehatan dan Keselamatan Kerja (Hiperkes dan KK) bagi Dokter (80 jam pelatihan)    | per orang                    | Rp 3.000.000,00 |
| 2. Pelatihan <i>Higiene</i> Perusahaan Ergonomi, Kesehatan dan Keselamatan Kerja (Hiperkes dan KK) bagi Paramedis (60 jam pelatihan) | per orang                    | Rp 2.000.000,00 |
| 3. Pelatihan Jasa Boga (28 Jam Pelatihan)                                                                                            | per orang                    | Rp 1.300.000,00 |
| 4. Pelatihan Pertolongan Pertama pada Kecelakaan (P3K) di Tempat Kerja (30 jam pelatihan)                                            | per orang                    | Rp 1.500.000,00 |
| 5. Pelatihan K3 bagi Operator <i>Forklift</i> (84 jam pelatihan)                                                                     | per orang                    | Rp 2.500.000,00 |
| 6. Pelatihan K3 bagi Operator Pesawat Uap                                                                                            |                              |                 |
| a. Operator I (80 Jam Pelatihan)                                                                                                     | per orang                    | Rp 6.000.000,00 |

b. Operator . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 34 -

| JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK                                                                     | SATUAN    | TARIF           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------|
| b. Operator II (60 Jam Pelatihan)                                                                       | per orang | Rp 4.000.000,00 |
| 7. Pelatihan K3 Konstruksi (80 jam pelatihan)                                                           | per orang | Rp 4.000.000,00 |
| 8. Pelatihan Dasar K3 (20 jam pelatihan)                                                                | per orang | Rp 750.000,00   |
| 9. Pelatihan K3 Umum (120 jam pelatihan)                                                                | per orang | Rp 6.000.000,00 |
| 10. Pelatihan K3 bagi Teknisi Perusahaan (40 jam pelatihan)                                             | per orang | Rp 1.500.000,00 |
| 11. Pelatihan Ergonomi (30 jam pelatihan)                                                               | per orang | Rp 1.500.000,00 |
| 12. Pelatihan Higiene Industri Muda (60 jam pelatihan)                                                  | per orang | Rp 3.000.000,00 |
| 13. Pelatihan Higiene Industri Madya (50 jam pelatihan)                                                 | per orang | Rp 2.500.000,00 |
| 14. Pelatihan Higiene Industri Utama (40 jam pelatihan)                                                 | per orang | Rp 2.000.000,00 |
| 15. Pelatihan Penanggulangan Bahaya Kebakaran (30 jam pelatihan)                                        | per orang | Rp 1.500.000,00 |
| 16. Pelatihan K3 Ruang Kerja Tertutup ( <i>Confine Space</i> ) (30 jam pelatihan)                       | per orang | Rp 3.500.000,00 |
| 17. Pelatihan K3 Ketinggian (20 jam pelatihan)                                                          | per orang | Rp 2.500.000,00 |
| 18. Pelatihan Audit Internal Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) (40 jam pelatihan) | per orang | Rp 2.500.000,00 |

19. Pelatihan . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 35 -

| JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK                                                                                                           | SATUAN    | TARIF           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------|
| 19. Pelatihan Operator Audiometri<br>(20 jam pelatihan)                                                                                       | per orang | Rp 1.000.000,00 |
| 20. Pelatihan operator spirometri<br>(20 jam pelatihan)                                                                                       | per orang | Rp 1.000.000,00 |
| 21. Pelatihan Teknik Sampling<br>Kimia (20 jam pelatihan)                                                                                     | per orang | Rp 2.000.000,00 |
| 22. Pelatihan Operator<br>Spektrofotometer Serapan Atom<br>( <i>Atomic Absorbtion</i><br><i>Spektrophotometer/AAS</i> ) (20 jam<br>pelatihan) | per orang | Rp 2.000.000,00 |
| 23. Pelatihan Penguji Faktor Fisik<br>Lingkungan Kerja (30 Jam<br>Pelatihan)                                                                  | per orang | Rp 3.000.000,00 |
| B. Jasa Sertifikasi                                                                                                                           |           |                 |
| Sertifikasi Pembinaan Pelatihan K3                                                                                                            | per orang | Rp 150.000,00   |
| C. Jasa Penggunaan Sarana dan<br>Prasarana Sesuai dengan Tugas dan<br>Fungsi                                                                  |           |                 |
| 1. Ruang Kelas Ergonomic                                                                                                                      | per 8 jam | Rp 300.000,00   |
| Kelebihan Jam Penggunaan                                                                                                                      | per jam   | Rp 50.000,00    |
| 2. Ruang Kelas Keselamatan Kerja                                                                                                              | per 8 jam | Rp 400.000,00   |
| Kelebihan Jam Penggunaan                                                                                                                      | per jam   | Rp 75.000,00    |
| 3. Ruang Kelas Hiperkes                                                                                                                       | per 8 jam | Rp 750.000,00   |
| Kelebihan Jam Penggunaan                                                                                                                      | per jam   | Rp 100.000,00   |

4. Ruang . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 36 -

| JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK                      | SATUAN                | TARIF           |
|----------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------|
| 4. Ruang Kelas Kesehatan Kerja                           | per 8 jam             | Rp 300.000,00   |
| Kelebihan Jam Penggunaan                                 | per jam               | Rp 50.000,00    |
| 5. Mess Keselamatan dan Kesehatan Kerja                  | per kamar<br>per hari | Rp 200.000,00   |
| 6. Jasa Crane                                            | per 8 jam             | Rp 1.500.000,00 |
| 7. Jasa Forklift                                         | per 8 jam             | Rp 1.000.000,00 |
| 8. Jasa Scaffolding                                      | per 8 jam             | Rp 1.000.000,00 |
| D. Jasa Tempat Uji Kompetensi K3                         |                       |                 |
| 1. Ahli K3                                               | per orang             | Rp 400.000,00   |
| 2. Ahli Higiene Industri                                 | per orang             | Rp 400.000,00   |
| 3. Paramedis K3                                          | per orang             | Rp 300.000,00   |
| 4. Teknisi Bekerja di Ketinggian                         | per orang             | Rp 400.000,00   |
| 5. Teknisi Bekerja di Ketinggian I<br>(Full Protection)  | per orang             | Rp 300.000,00   |
| 6. Teknisi Bekerja di Ketinggian II<br>(Full Protection) | per orang             | Rp 300.000,00   |
| 7. Dokter Perusahaan                                     | per orang             | Rp 300.000,00   |
| 8. Teknisi di ketinggian Akses Tali                      | per orang             | Rp 400.000,00   |
|                                                          |                       |                 |
| V. JASA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN<br>(DIKLAT)             |                       |                 |
| A. Diklat Teknis                                         |                       |                 |
| 1. Diklat Analisis Jabatan (120<br>Jam Pelatihan)        | per peserta           | Rp 8.630.000,00 |

2. Diklat . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 37 -

| JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK                                                               | SATUAN      | TARIF            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------|
| 2. Diklat Penyuluhan dan Pembimbingan Jabatan (220 Jam Pelatihan)                                 | per peserta | Rp 15.890.000,00 |
| 3. Diklat Informasi Pasar Kerja (120 Jam Pelatihan)                                               | per peserta | Rp 8.630.000,00  |
| 4. Diklat Peningkatan Kapasitas Pejabat Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas (120 Jam Pelatihan) | per peserta | Rp 8.630.000,00  |
| 5. Diklat Pengelola Pelatihan (220 jam pelatihan)                                                 | per peserta | Rp 15.890.000,00 |
| 6. Diklat Peningkatan Kapasitas Pejabat Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja (120 Jam Pelatihan)     | per peserta | Rp 8.630.000,00  |
| 7. Diklat Peningkatan Kapasitas Pejabat Pembinaan Hubungan Industrial (120 Jam Pelatihan)         | per peserta | Rp 8.630.000,00  |
| 8. Diklat Penguji Keselamatan dan Kesehatan Kerja Level 1 (120 Jam Pelatihan)                     | per peserta | Rp 8.630.000,00  |
| 9. Diklat Peningkatan Kapasitas Pejabat Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan (120 Jam Pelatihan)  | per peserta | Rp 8.630.000,00  |
| 10. Diklat Penyelenggaraan Administrasi Teknis Pengawasan Ketenagakerjaan (120 Jam Pelatihan)     | per peserta | Rp 8.630.000,00  |

11. Diklat . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 38 -

| JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK                                                           | SATUAN      | TARIF            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------|
| 11. Diklat Perencanaan Tenaga Kerja (220 Jam Pelatihan)                                       | per peserta | Rp 15.890.000,00 |
| 12. Diklat Manajemen Eselon II (60 Jam Pelatihan)                                             | per peserta | Rp 6.790.000,00  |
| 13. Diklat Administrasi Teknis Hubungan Industrial (120 Jam Pelatihan)                        | per peserta | Rp 8.630.000,00  |
| 14. Diklat <i>Upgrading</i> Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (120 Jam Pelatihan) | per peserta | Rp 8.630.000,00  |
| 15. Diklat <i>Upgrading</i> Kelembagaan Hubungan Industrial (120 Jam Pelatihan)               | per peserta | Rp 8.630.000,00  |
| 16. Diklat <i>Upgrading</i> Upah dan Jaminan Sosial (120 Jam Pelatihan)                       | per peserta | Rp 8.630.000,00  |
| 17. Diklat <i>Upgrading</i> Persyaratan Kerja (120 Jam Pelatihan)                             | per peserta | Rp 8.630.000,00  |
| 18. Diklat <i>Upgrading</i> Kebebasan Berserikat (120 Jam Pelatihan)                          | per peserta | Rp 8.630.000,00  |
| B. Fungsional                                                                                 |             |                  |
| 1. Diklat Pengantar Kerja (500 Jam Pelatihan)                                                 | per peserta | Rp 38.250.000,00 |
| 2. Diklat Mediator Hubungan Industrial (660 Jam Pelatihan)                                    | per peserta | Rp 45.100.000,00 |

3. Diklat . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 39 -

| JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK                                                                                       | SATUAN      | TARIF            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------|
| 3. Diklat Pengawas Ketenagakerjaan (880 Jam Pelatihan)                                                                    | per peserta | Rp 59.250.000,00 |
| 4. Diklat Pengawas Ketenagakerjaan Spesialis Penanggulangan Kebakaran (440 Jam Pelatihan)                                 | per peserta | Rp 31.620.000,00 |
| 5. Diklat Pengawas Ketenagakerjaan Spesialis Bahan Kimia (440 Jam Pelatihan)                                              | per peserta | Rp 31.620.000,00 |
| 6. Diklat Pengawas Ketenagakerjaan Spesialis Pesawat Uap dan Bejana Tekan (440 Jam Pelatihan)                             | per peserta | Rp 31.620.000,00 |
| 7. Diklat Pengawas Ketenagakerjaan Spesialis Pesawat Angkat dan Angkut (440 Jam Pelatihan)                                | per peserta | Rp 31.620.000,00 |
| 8. Diklat Pengawas Ketenagakerjaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Spesialis Konstruksi Bangunan (440 Jam Pelatihan) | per peserta | Rp 31.620.000,00 |
| 9. Diklat Pengawas Ketenagakerjaan Spesialis Kesehatan Kerja (440 Jam Pelatihan)                                          | per peserta | Rp 31.620.000,00 |

C. Jasa . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 40 -

| JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK                                    | SATUAN                | TARIF           |
|------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------|
| C. Jasa Penggunaan Sarana dan Prasarana Sesuai dengan Tugas dan Fungsi |                       |                 |
| 1. Aula Nusantara                                                      | per 6 jam             | Rp 3.000.000,00 |
| Kelebihan Jam Penggunaan                                               | per jam               | Rp 500.000,00   |
| 2. Asrama                                                              | per orang<br>per hari | Rp 150.000,00   |

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA  
Deputi Bidang Hukum dan  
Perundang-undangan,



Silvanna Djaman